



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Irawan Alias Bait Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Air Itam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Air Itam Kec. Penukal Kab.
Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Irawan Alias Bait Bin Asnawi ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024.

Terdakwa Andi Irawan Alias Bait Bin Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRAWAN Alias BAIT Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI IRAWAN Alias BAIT Bin ASNAWI dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan Penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG;
 - 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru bermerk BOMBBOOGIE; Dikembalikan Kepada Saksi DENI Bin AKMALUDIN;
 - 1 (Satu) Potong kayu bulat warna coklat dengan panjang lebih kurang 79 (Tujuh Puluh Sembilan) cm;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI IRAWAN Alias BAIT Bin ASNAWI, pada hari Minggu tanggal 07 bulan April tahun 2024 pukul sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Deni Bin Akmaludin selaku korban yang beralamatkan di Dusun II Desa Air Itam Timur Kec. Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 02.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Air Itam dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian saat Terdakwa melintasi bagian depan rumah saudara Saksi DENI, Terdakwa melihat rumah tersebut sepi, kemudian timbul niat dan rencana Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa langsung mencari alat berupa 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm untuk mencongkel dan merusak jendela rumah saksi deni, sekira pukul 03.00 Wib. terdakwa merusak jendela rumah saksi deni dengan cara terdakwa congkel menggunakan kayu jendela tersebut hingga rusak dan terbuka, setelah jendela berhasil terbuka barulah terdakwa mengambil barang milik saksi DENI berupa 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie yang sedang tergantung didalam kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm sebagai alat bantu, setelah terdakwa mengambil celana tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdapat didalam celana milik saksi deni tepatnya didalam dompet Gucci. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG yang berada di teras rumah milik saksi deni selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya dengan membawa barang milik saksi tersebut. Sekira Pada hari yang sama, saksi Agenda melihat anak terdakwa sedang menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit berwarna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG yang diketahui oleh saksi Agenda bahwa Sepatu tersebut adalah milik saksi Deni, kemudian Saksi Agenda memberitahu kepada saksi Deni telah melihat Sepatu miliknya tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan bermain judi;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya setelah terdakwa mengambil barang milik saksi deni tersebut, terdakwa sempat pergi kerumah saksi Priyadi untuk menjualkan 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie kepada saksi Priyadi tetapi saksi priyadi mengetahui pemilik celana tersebut merupakan milik saksi deni;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie, 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG dan uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam celana Boombogie tersebut dilakukan tanpa ijin dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi DENI Bin AKMALUDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Bin Akmaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Terdakwa dan yang telah menjadi korban adalah Saksi Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui Pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Air Itam Timur Kec. Penukal Kab. PALI;
- Bahwa barang yang telah di Curi Oleh Pelaku tersebut Yaitu : 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG; 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie; Uang Tunai Sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Air Itam Timur Kec. Penukal Kab. PALI telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berawal dari Saat Saksi Bangun Tidur melihat Jendela Kamar Saksi Telah Rusak dan mendapati bahwa 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie telah hilang dan Saat Saksi membuka Dompot GUCCI warna Hitam Milik Saksi yang berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Telah Hilang juga sehingga Saksi langsung mengecek Keluar Rumah dan mendapati 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang ± 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm di Bawah Jendela yang Telah Rusak Kemudian saat Saksi ke depan Teras Rumah 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG telah Hilang Kemudian Saksi langsung Keliling Dusun Mencari Barang – barang tersebut dan Saksi Ketemu PRIADI memberitau bahwa jika ada yang menjual 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie kasih tau Saksi Kemudian Saksi Langsung berkeliling lagi. 1 Jam Kemudian Saudara PRIADI menemui Saksi memberitau bahwa Saudara ANDI IRAWAN Alias BAIT Bin ASNAWI ingin menjual Celana yang ciri – Ciri sama dengan punya Saksi Kemudian Saksi langsung mencari Pelaku Saudara ANDI IRAWAN Alias BAIT Bin ASNAWI, Saat Saksi melihat Pelaku Saudara ANDI IRAWAN Alias BAIT Bin ASNAWI, Pelaku Kabur kemudian Saksi Kejar tetapi tidak kelihatan Lagi Setelah Itu Pada Malam hari Saudara AGENDA menemui Saksi dirumah memberitau bahwa 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG ada di Rumah Saudara ANDI IRAWAN Alias BAIT Bin ASNAWI Kemudian Saksi dan Saudara AGENDA langsung Kerumah Pelaku dan memang benar 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Dirumah Pelaku dan Langsung Kami Ambil kemudian Kami langsung Mencari Pelaku dan Ketemu dirumah Orang Tuanya Kemudian Saksi memberi tau kepada Pelaku Saudara BAIT untuk mengembalikan saja Celana Boombogie milik Saksi tersebut tetapi Pelaku Saudara BAIT tidak mengakui dan malah Marah – Marah Sehingga Saksi melaporkan ke Polres Penukal Abab Lematang ilir untuk ditindak Lanjuti;

- Bahwa kerugian Saksi akibat Kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG, 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie dan 1 (satu) buah dompet Merk GUCCI warna hitam benar barang – barang tersebut milik Saksi yang telah di Curi oleh Terdakwa dan 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang ± 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa melakukan Pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Priyadi Bin Mus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Terdakwa dan yang telah menjadi korban adalah Saksi Deni;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui Pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib di Rumah Korban yang beralamat di Dusun II Desa Air Itam Timur Kec. Penukal Kab. PALI;
- Bahwa barang yang telah di Curi Oleh Pelaku tersebut Yaitu : 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG; 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie dan Uang Tunai Sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal Saksi bertemu dengan Saksi DENI Bin AKMALUDIN memberitau bahwa jika ada yang menjual 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie kasih tau kepadanya kemudian Saksi pulang kerumah setelah itu saat Saksi sedang Duduk di depan rumah, Terdakwa Lewat menawarkan 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie yang dia gunakan karena Saksi melihat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana tersebut sama seperti yang di kasih tau oleh Saksi DENI Bin AKMALUDIN sehingga Saksi langsung kerumah Saksi DENI Bin AKMALUDIN untuk memberitau hal tersebut, Mendengar Hal tersebut Saksi DENI Bin AKMALUDIN langsung mencari Terdakwa dan Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa kerugian Saksi Deni akibat Kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Agenda Bin Sabtu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Terdakwa dan yang telah menjadi korban adalah Saksi Deni;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui Pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib di Rumah Korban yang beralamat di Dusun II Desa Air Itam Timur Kec. Penukal Kab. PALI;
- Bahwa barang yang telah di Curi Oleh Pelaku tersebut Yaitu : 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG; 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie dan Uang Tunai Sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Berawal dari Saksi melihat Terdakwa pulang kerumah dan mengeluarkan 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG dari dalam Kantong Kemudian Saksi langsung menemui Saksi DENI dirumahnya memberitau bahwa 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG ada di Rumah Terdakwa Kemudian Saksi dan Saksi DENI langsung Kerumah Terdakwa memang benar 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG ada Dirumah Terdakwa dan Langsung Kami Ambil kemudian Kami langsung Mencari Terdakwa dan Ketemu dirumah Orang Tuanya Kemudian Saksi Deni memberi tau kepada Terdakwa untuk mengembalikan saja Celana Bombbogie milik Saksi Deni tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui dan malah Marah Marah Sehingga Saksi Deni melaporkan ke Polres Penukal Abab Lematang ilir untuk ditindak Lanjuti;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi Deni akibat Kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib. Di Dalam rumah korban yang beralamat di Dusun II Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI) dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Deni Bin Akmaludin;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 02.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Itam dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian saat Terdakwa melintas dari depan rumah saudara DENI, Terdakwa melihat rumah korban tersebut sepi, barulah timbul niat dan rencana Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut lalu Terdakwa langsung mencari alat berupa 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm untuk mencongkel dan merusak jendela rumah korban, sekira pukul 03.00 Wib. Barulah Terdakwa merusak jendela rumah korban dengan cara Terdakwa congkel menggunakan kayu, setelah jendela berhasil Terdakwa rusak barulah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban saudara DENI berupa 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie, 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG, serta uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban tersebut hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie, 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUANHAOXIONG, uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa saat melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah saudara DENI tersebut Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah saudara DENI tersebut dengan cara Terdakwa merusak jendela rumah korban dengan cara Terdakwa congkel menggunakan kayu, setelah jendela berhasil Terdakwa rusak barulah Terdakwa mengambil barang – barang milik korban saudara DENI;
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Korban Deni dan sudah ada suratnya dilampirkan didalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa benar 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG, 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie dan 1 (satu) buah dompet Merk GUCCI warna hitam benar barang – barang tersebut milik Terdakwa yang telah di Curi oleh Terdakwa dan 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG;
- b. 1 (satu) Helai celana jeans pendek warna biru bermerk BOMBBOOGIE;
- c. 1 (satu) Potong kayu bulat warna coklat dengan Panjang +/- 79 (tujuh puluh sembilan) cm;
- d. 1 (satu) buah dompet Merk GUCCI warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib. Di Dalam rumah korban yang beralamat di Dusun II Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI) dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Deni Bin Akmaludin;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 02.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Air Itam dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian saat Terdakwa melintasi bagian depan rumah Saksi Deni Bin Akmaludin, Terdakwa melihat rumah tersebut sepi, kemudian timbul niat dan rencana Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa langsung mencari alat berupa 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm untuk mencongkel dan merusak jendela rumah Saksi Deni Bin Akmaludin, sekira pukul 03.00 Wib. terdakwa merusak jendela rumah saksi deni dengan cara terdakwa congkel menggunakan kayu jendela tersebut hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka barulah terdakwa mengambil barang milik Saksi Deni Bin Akmaludin berupa 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie yang sedang tergantung didalam kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm sebagai alat bantu, setelah terdakwa mengambil celana tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar senilai Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdapat didalam celana milik Saksi Deni Bin Akmaludin tepatnya didalam dompet Gucci. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG yang berada di teras rumah milik Saksi Deni Bin Akmaludin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya dengan membawa barang milik saksi tersebut.
- Bahwa sekira Pada hari yang sama, Saksi Agenda Bin Sabtu melihat anak terdakwa sedang menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit berwarna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG yang diketahui oleh Agenda Bin Sabtu bahwa Sepatu tersebut adalah milik Saksi Deni Bin Akmaludin,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Agenda Bin Sabtu memberitahu kepada Saksi Deni Bin Akmaludin telah melihat Sepatu miliknya tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan bermain judi;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya setelah terdakwa mengambil barang milik saksi deni tersebut, terdakwa sempat pergi kerumah Priyadi Bin Mus untuk menjualkan 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie kepada Priyadi Bin Mus tetapi Priyadi Bin Mus mengetahui pemilik celana tersebut merupakan milik Saksi Deni Bin Akmaludin;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie, 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG dan uang tunai senilai Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam celana Boombogie tersebut dilakukan tanpa ijin dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Deni Bin Akmaludin; mengalami kerugian sebesar ± Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Andi Irawan Alias Bait Bin Asnawi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Andi Irawan Alias Bait Bin Asnawi yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib. Di Dalam rumah korban yang beralamat di Dusun II Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI) dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Deni Bin Akmaludin;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 02.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Air Itam dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian saat Terdakwa melintasi bagian depan rumah Saksi Deni Bin Akmaludin, Terdakwa melihat rumah tersebut sepi, kemudian timbul niat dan rencana Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa langsung mencari alat berupa 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm untuk mencongkel dan merusak jendela rumah Saksi Deni Bin Akmaludin, sekira pukul 03.00 Wib. terdakwa merusak jendela rumah saksi deni dengan cara terdakwa congkel menggunakan kayu jendela tersebut hingga rusak dan terbuka;

Menimbang bahwa setelah jendela berhasil terbuka barulah terdakwa mengambil barang milik Saksi Deni Bin Akmaludin berupa 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie yang sedang tergantung didalam kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang \pm 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm sebagai alat bantu, setelah terdakwa mengambil celana tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar senilai Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdapat didalam celana milik Saksi Deni Bin Akmaludin tepatnya didalam dompet Gucci. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG yang berada di teras rumah milik Saksi Deni Bin Akmaludin;

Menimbang bahwa sekira Pada hari yang sama, Saksi Agenda Bin Sabtu melihat anak terdakwa sedang menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit berwarna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG yang diketahui oleh Agenda Bin Sabtu bahwa Sepatu tersebut adalah milik Saksi Deni Bin Akmaludin, kemudian Saksi Agenda Bin Sabtu memberitahu kepada Saksi Deni Bin Akmaludin telah melihat Sepatu miliknya tersebut;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan bermain judi;

Menimbang bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya setelah terdakwa mengambil barang milik saksi deni tersebut, terdakwa sempat pergi kerumah Priyadi Bin Mus untuk menjualkan 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie kepada Priyadi Bin Mus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Priyadi Bin Mus mengetahui pemilik celana tersebut merupakan milik Saksi Deni Bin Akmaludin;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru bermerk Boombogie, 1 (Satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG dan uang tunai senilai Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam celana Boombogie tersebut dilakukan tanpa ijin dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Deni Bin Akmaludin; mengalami kerugian sebesar ± Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencari alat berupa 1 (Satu) Potong Kayu Bulat warna Coklat dengan Panjang ± 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Cm untuk mencongkel dan merusak jendela rumah Saksi Deni Bin Akmaludin, sekira pukul 03.00 Wib. terdakwa merusak jendela rumah saksi deni dengan cara terdakwa congkel menggunakan kayu jendela tersebut hingga rusak dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



terbuka, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur merusak telah terpenuhi sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan unsur dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, Hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya



guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi Pasal-pasal dan undang-undang;

2. Dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim berpendapat telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban, korban juga sudah memaafkan Terdakwa maka Terdakwa telah menunjukkan pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa terhadap korban sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Mei 2024 yang terlampir dalam berkas perkara.

3. Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan Terdakwa di kemudian hari;

4. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat serta untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG;
- b. 1 (satu) Helai celana jeans pendek warna biru bermerk BOMBBOOGIE;
- c. 1 (satu) buah dompet Merk GUCCI warna hitam;

yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi Deni Bin Akmaludin maka barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Saksi Deni Bin Akmaludin, sedangkan barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) Potong kayu bulat warna coklat dengan Panjang +/- 79 (tujuh puluh sembilan) cm;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan



lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan Alias Bait Bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pasang sepatu anak terbuat dari kulit warna hitam bermerk AOEKHX KUANHAOXIONG;
 - b. 1 (satu) Helai celana jeans pendek warna biru bermerk BOMBBOOGIE;
 - c. 1 (satu) buah dompet Merk GUCCI warna hitam;Dikembalikan Kepada Saksi Deni Bin Akmaludin.
 - d. 1 (satu) Potong kayu bulat warna coklat dengan Panjang +/- 79 (tujuh puluh sembilan) cm;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Rezha Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)